

KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN TINDAKAN ABORSI DI INDONESIA

Ni Putu Endrayani, Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA,
e-mail: putuendrayani96@gmail.com
I Gusti Ketut Ariawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ariawanigk@yahoo.com

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i08.p12>

ABSTRAK

Tujuan penulisan adalah untuk menganalisa kepastian hukum pengaturan tindakan aborsi di Indonesia dan konsep pengaturan aborsi di Indonesia di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konsep hukum. Hasil dari studi ini yaitu Kepastikepastian hukum pengaturan tindakan aborsi di Indonesia hanya dapat dicapai apabila menggunakan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali, makna yang terkandung dari teori tersebut ialah Undang - Undang yang lebih khusus mengesampingkan Undang-Undang yang lebih umum, sehingga untuk ketentuan mengenai aborsi yaitu menggunakan UU Kesehatan yang memperbolehkan aborsi namun dengan pengecualian yaitu telah terjadi kedaruratan medis pada ibu dan/atau bayi dan kehamilan akibat pemerkosaan. Pengaturan aborsi di Indonesia dimasa yang akan datang yaitu dengan hadirnya Rancangan KUHP. Pada Rancangan KUHP tidak terdapat perubahan signifikan daripada KUHP yang lama tetap memiliki konsep melarang aborsi oleh siapapun dan dalam kondisi apapun. Walaupun demikian tetap tindakan tersebut hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling terlebih dahulu, tidak dapat dilakukan aborsi secara serta merta.

Kata Kunci: *Aborsi, Indonesia, Kepastian Hukum*

ABSTRACT

The purpose of writing is to analyze the legal certainty of regulating abortion in Indonesia and the concept of regulating abortion in Indonesia in the future. This is normative legal research using statutory approach and conceptual approach. The result of this study is that legal certainty can be obtained in regulating abortion in Indonesia only when the Lex Specialis Derogat Legi Generalis theory is used. The implication of this theory is that more specific laws take precedence over more general laws, so Regulations on abortion. Even with the use of health laws that allow abortion, with the exception of medical emergencies due to the mother and/or baby and pregnancy due to rape. The future abortion arrangement in Indonesia is the existence of the draft "Criminal Law". Compared with the old KUHP, the "Draft Criminal Law" has no major changes. The old KUHP still has the concept of prohibiting any person from having an abortion under any circumstances. Even so, this operation can only be performed after prior consultation, and an abortion cannot be performed immediately.

Keywords: *Abortion, Indonesia, Legal Certainty*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Aborsi atau yang lebih dikenal dalam istilah hukumnya dengan *Abortus Provocatus* yang ditulis dalam bahasa latin memiliki arti dan makna pengguguran

kandungan secara sengaja atau niat diri sendiri maupun orang lain.¹ Aborsi saat ini bukan merupakan sesuatu yang tabu untuk di bahas dan di bicarakan, karena aborsi sudah terjadi dimana-mana. Kehamilan yang pada prinsipnya akan memberikan kebahagiaan bagi ibunya dan orang - orang terdekatnya. Namun, dewasa ini kehamilan sering menjadi suatu hal yang tidak diinginkan oleh ibunya sendiri, banyak faktor penyebab kehamilan tidak diinginkan bisa jadi karena terlibat pergaulan bebas dengan melakukan hubungan suami isteri dan hamil di luar, dapat juga berupa sepasang suami istri yang tidak ingin mempunyai anak karena beratnya biaya hidup sehari hari dan dapat juga hamil yang tidak diinginkan karena korban kejahatan pemerkosaan, hal - hal ini yang membuat suatu kehamilan tidak diinginkan dan memilih jalan aborsi untuk menghilangkan nyawa bayi tersebut semenjak berada dikandung. Sehingga dengan begitu, wanita cenderung akan menggunakan aborsi sebagai jalan keluar dari masalah kehamilan yang dialaminya.² Sangat ironi memang, karena di sisi lain sepasang suami istri sangat menginginkan seorang anak karena sudah lama menikah namun belum di karunia seorang anak, sedangkan disisi lain ada orang yang tidak menginginkan anak tersebut dan memilih jalan aborsi menjadi penyelesaian masalah mereka.

Aborsi dianggap sebagai tindakan yang tidak sejalan dengan norma dan moral budaya Timur, karena budaya Timur masih memiliki keyakinan agama yang kuat. Keguguran bukan lagi masalah pribadi, tetapi masalah sosial yang nyata, karena tidak hanya terkait dengan kesehatan perempuan, tetapi juga berdampak serius pada penduduk nasional dan seluruh lapisan masyarakat, terutama suasana psikologis dalam keluarga.³ Untuk menghindari aborsi yang tidak aman dan mewujudkan hak reproduksi perempuan dan hak asasi perempuan dan janin, diperlukan pengaturan yang lebih cermat untuk memperhatikan aborsi. Legalisasi aborsi perlu dipertimbangkan dengan lebih bijak, bukan dalam arti mempermudah aborsi.⁴ Aborsi pada dewasa ini bukan lagi menjadi itu kesehatan saja, namun pada perkembangannya menjadi suatu isu hukum yang mengalami suatu pertentangan di dalam pengaturannya di Indonesia. Pertentangan aturan ini mengakibatkan lemahnya penegakan hukum mengenai aborsi di Indonesia dan itu juga yang mengakibatkan meningkatnya kasus - kasus aborsi pada setiap tahunnya.

Pertentangan norma mengenai pengaturan aborsi, yaitu antara Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dengan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan). Pengaturan mengenai aborsi pada KUHP diatur pada Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348 dan Pasal 349 yang dimana pada prinsipnya KUHP melarang dilakukannya aborsi oleh siapapun dan arena alasan apapun, artinya KUHP menutup celah akan tindakan aborsi di Indonesia. Sedangkan, UU Kesehatan memberikan peluang untuk dilakukannya tindakan aborsi seperti yang diformulasikan pada Pasal 75 ayat (2) yang

¹ Sasmitha, Febry dan Soge, Paulinus. "Implementasi Tindakan Aborsi Berdasarkan Kehamilan Akibat Perkosaan". *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta* 1, No.1 (2016): 1-8. h.8

² Tripiana, Putu Ayu Segi dan I. Gusti Ngurah Parwata. "Tindak Pidana Aborsi Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana." *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum* 7, No.4 (2018): 1-13. h. 2

³ Nining, Nining. "Hukum Aborsi Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hukum Replik* 6, No. 2 (2018): 203-221. h. 205

⁴ Mulyana, Aji. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provokatus Criminalis." *Jurnal Wawasan Yuridika* 1, No. 2 (2017): 139-154. h. 141

pada prinsipnya mengecualikan 2 (dua) kondisi ini untuk di legalkan melakukan aborsi yaitu karena kondisi kedaruratan medis yang membahayakan kondisi ibu maupun bayi; dan kondisi hamil diluar pernikahan yang diakibatkan oleh tindak kejahatan pemerkosaan. UU Kesehatan memberikan celah untuk dilakukannya aborsi secara legal di Indonesia.

Tampak jelas terjadi suatu konflik norma terkait pengaturan aborsi di Indonesia. Menjadi menarik untuk dibahas karena perselisihan norma ini berimbas kepada penegakan hukum kepada pelaku aborsi di Indonesia karena pada khierarki perundang-undangan di Indonesia, KUHP dan UU Kesehatan terletak pada tataran ataupun derajat yang sama jadi memiliki kekuatan hukum yang sama kuatnya. Sehingga relevan untuk diangkat menjadi jurnal ilmiah guna menyelesaikan permasalahan mengenai perselisihan norma terkait pengaturan aborsi di Indonesia dengan judul "KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN TINDAKAN ABORSI DI INDONESIA"

Adapun artikel ilmiah yang terlebih dahulu diterbitkan dan kemudian digunakan sebagai referensi yaitu: 1) Jurnal yang dibuat oleh Ida Bagus Made Adi Suputra dan I Gusti Ngurah Parwata yang dimuat pada Jurnal Kertha Wicara Volume 9, Nomor 12, pada tahun 2020, dengan judul "Pengaturan Tindak Pidana Aborsi Dalam KUHP dan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan", dengan permasalahan pengaturan tindak pidana aborsi dalam KUHP dan UndangUndang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan pengaturan tindak pidana aborsi menurut RKUHP sebagai wujud pembaharuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang

Kemudian Jurnal Ilmiah yang dibuat oleh I Komang Suardika, Ni Putu Rai Yuliantini dan Ketut Sudiatmika pada tahun 2019, yang diterbitkan oleh jurnal Komunitas Yustitia pada Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, dengan judul "Analisis Yuridis Tindak Pidana Aborsi Yang Berkaitan Dengan Pelaku Sebagai Korban Pemerkosaan". Permasalahan yang diangkat yaitu pengaturan tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh pelaku korban pemerkosaan dan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku aborsi bagi korban pemerkosaan dikaitkan dengan alasan pembenar atau pemaaf.

Berdasarkan penjabaran di atas tampak adanya persamaan pada fokus kajian yaitu sama-sama mengkaji mengenai aborsi, namun penelitian ini memberikan pandangan yang berbeda berkaitan dengan harmonisasi pengaturan aborsi di Indonesia dan konsep pengaturan yang ideal berkaitan dengan tindakan aborsi di Indonesia di masa yang akan datang. Jurnal ilmiah ini memiliki unsur pembaharuan didalamnya yaitu dengan membahas permasalahan mengenai harmonisasi pengaturan aborsi di Indonesia dan pengaturan aborsi di Indonesia dimasa yang akan datang.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepastian hukum pengaturan tindakan aborsi di Indonesia?
2. Bagaimana konsep pengaturan aborsi di Indonesia di masa yang akan datang?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan adalah untuk menganalisa kepastian hukum pengaturan tindakan aborsi di Indonesia dan konsep pengaturan aborsi di Indonesia di masa yang akan datang.

2. Metode Penelitian

Jurnal ilmiah ini menggunakan penelitian hukum normatif yang dimana menggunakan norma atau aturan hukum (hukum positif) menjadi fokus penelitiannya.⁵ Jurnal ilmiah ini menggunakan pendekatan perundang - undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan pengaturan yang berhubungan dengan aborsi dalam hal ini adalah KUHP dan UU Kesehatan. Kemudian, pendekatan konseptual yang bertitik tolak dari pandangan-pandangan ahli dan doktrin-doktrin dibidang ilmu hukum yang kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada terutama yang ada kaitanya dengan konsep umum hukum dan konsep hukum pidana.⁶ Keterkaitan antara pendekatan ini memudahkan atau membantu untuk menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan pada rumusan masalah.

Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer yang digunakan yaitu KUHP dan UU Kesehatan, yang kemudian ditunjang dengan bahan hukum sekunder dengan menggunakan buku literatur dan artikel ilmiah yang relevan dan layak dengan topik pembahasan.⁷ Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu dengan melakukan studi dokumen terhadap KUHP dan UU Kesehatan dan ditunjang dengan bahan hukum sekunder. Teknik analisa bahan hukum yang digunakan yaitu teknik deskripsi dan argumentasi, dengan cara menguraikan permasalahan yang ada kemudian dilanjutkan dengan penalaran hukum secara mendalam.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kepastian Hukum Pengaturan Tindakan Aborsi di Indonesia

Masalah keguguran sudah ada sejak awal sejarah manusia, karena masalah keguguran tidak terlepas dari perhatian dokter, ahli kesehatan dan tenaga medis lainnya, karena menyangkut keselamatan janin dalam kandungan dan jiwa ibu.⁸ Sardikin Ginaputra dari Fakultas Kedokteran UI, menjelaskan bawasanya tindakan aborsi merupakan di akhirnya secara sengaja kehamilan seseorang sebelum waktunya janin tersebut dapat hidup diluar Rahim atau kandungan seorang Ibu.⁹ Aborsi sangat membahayakan nyawa sang ibu apabila dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan didunia medis.

Aborsi di Indonesia apabila dilihat dari sudut pandang KUHP iyalah merupakan tindak pidana yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana bagi siapapun yang melakukan aborsi. Pengaturan Aborsi diatur pada Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348 dan Pasal 349 KUHP. Pasal –pasal berikut yang pada prinsipnya melarang celah untuk

⁵ Suputra, Ida Bagus Made Adi, and I. Gusti Ngurah Parwata. "Pengaturan Tindak Pidana Aborsi Dalam KUHP dan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9, No. 12 (2019): 1-11. h. 5

⁶ Firmansyah, Riyan, Faisal A. Rani, and Adwani Adwani. "Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan Konsumsi Bagi Narapidana di Lapas dan Rutan." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, No. 3 (2019): 433-448. h. 438

⁷ Ibrahim, Jhony. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayumedia Publishing, 2016), h. 296

⁸ Alimul, HS. *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia: Aplikasi Konsep dan Konsep Keperawatan*. (Jakarta, Salemba Medika, 2010), h. 40

⁹ Saifulloh, M. "Aborsi dan resikonya bagi perempuan (dalam pandangan hukum Islam)". *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)* 4, No.1 (2011): 13-25. h. 14.

melakukan aborsi, bahkan aborsi dilarang untuk segala peran dan segala kondisi. Pasal 346 KUHP bermakna bahwa:

“Melarang orang yang melakukan aborsi dengan sengaja melakukan atau menyuruh orang untuk melakukan aborsi diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.

Pasal 347 KUHP mengatur tentang apabila aborsi tidak mendapatkan ijin daripada wanita yang mengandung maka akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 12 tahun dan apabila wanita tersebut meninggal pasca melakukan aborsi diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Pasal 348 KUHP mengatur apabila aborsi dilakukan atas seijin sang wanita maka akan diancam dengan ancaman pidana penjara paling 5 tahun 6 bulan dan apabila wanita itu meninggal setelah dilakukan aborsi maka orang tersebut akan diancam pidana penjara paling lama 7 tahun. Tidak hanya itu, KUHP juga mengatur apabila ada seorang dokter, bidan atau juru obat yang membantu melaksanakan sebagaimana diatur Pasal 346, Pasal 347 dan Pasal 348, maka pidana penjara yang ditentukan Pasal-pasal tersebut dapat ditambah sepertiganya dan dilakukan pencabutan hak untuk menjalankan profesi itu kembali.

Begitu ketatnya larangan-larangan mengenai aborsi pada KUHP ini menyentuh segala aspek dan lini yaitu wanita yang melakukan aborsi, yang menghasut maupun yang menyuruh dan membantu pun akan terkena ancaman pidana penjara jika dilihat dari sudut pandang KUHP. Pada dasarnya hukuman merupakan “puncak” dari sistem peradilan pidana, yaitu keputusan hakim.¹⁰ Begitu ketatnya tanpa celah KUHP mengatur tentang larangan dilakukannya aborsi, tidak begitu saja mengurangi wanita Indonesia untuk melakukan aborsi dan aborsipun tidak cenderung menurun.

Semenjak UU Kesehatan mulai berlaku pada tahun 2009, UU Kesehatan memberikan ruang dan celah untuk dilakukannya aborsi dengan kondisi tertentu. Pengaturan aborsi diatur dengan Pasal 75 UU Kesehatan yang pada prinsipnya tetap melarang tindakan aborsi namun memberikan pengecualian terhadap kondisi-kondisi tertentu sebagaimana diatur pada Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang tersebut bahwa pengecualian terkait tindakan aborsi boleh dilakukan apabila terjadi kedaruratan medis pada ibu dan atau bayi dan kehamilan akibat pemerkosaan. Kedua hal tersebut secara teoritis masuk pada golongan aborsi *abortus provocatus* yang merupakan aborsi yang dilakukan dengan cara kesengajaan baik dengan mempergunakan beberapa alat alat dan/atau memakai beberapa jenis obat.¹¹ Walaupun demikian tetap tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh seorang wanita setelah melalui konseling terlebih dahulu, tindakan aborsi sebagaimana dimaksud UU Kesehatan tidak dapat dilakukan secara serta merta sebagaimana diatur pada Pasal 75 ayat (3) UU Kesehatan. Secara umum kedudukan hukum aborsi di Indonesia bisa menjadi ilegal dan legal dilihat dari sudut pandang serta tujuan dari perbuatan aborsi tersebut.¹²

¹⁰ Mulyadi, Lilik, and M. SH. “Pergeseran Perspektif dan Praktek dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan.” *Majalah Varia Peradilan* (2006): 1-17. h. 1

¹¹ *Op.Cit.* h. 15

¹² Dewi, Anggun Kharisma, and Sagung Putri ME Purwani. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi.” *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9, No. 4 (2020): 65-79. h. 68

Permasalahan hukum yang terjadi adalah KUHP dan UU Kesehatan sama-sama masih berlaku dan berada pada tingkatan khierarki yang sama pada tatanan Perundang-undangan yaitu pada tatanan Undang-Undang. Ini menyebabkan terjadinya konflik norma yang dimana mengatur objek yang sama yaitu mengenai aborsi, terjadi suatu pertentangan yang dimana KUHP yang menutup celah dan kesempatan oleh siapapun dan dalam bentuk apapun untuk melakukan tindakan aborsi, sedangkan disisilain UU Kesehatan walaupun pada prinsipnya melarang namun tetap memberikan ruang terhadap pengecualian dilakukannya tindakan aborsi pada 2 (dua) kondisi yaitu apabila terjadi kedaruratan medis pada ibu dan atau bayi dan kehamilan akibat pemerkosaan. Konflik norma juga akan berakibat pada penegakan hukuman terhadap pelaku aborsi di Indonesia.

Kepastian hukum terkait pengaturan aborsi ini harus dilakukan, ini terkait dengan pandangan KUHP dan pandangan UU Kesehatan dalam memandang tindakan aborsi ini. Konflik norma ini terjadi oleh Undang-Undang dengan Undang-Undang yang memiliki khierarki yang sama, dan keduanya memiliki pengaturan yang sama namun bertolak belakang. Apabila terjadi konflik norma antara peraturan yang memiliki khierarki yang sama, maka peraturan yang lebih khusus akan membatalkan aturan umum sebagaimana teori *lex specialis derogat legi generali*.¹³ Jadi didalam kasus terjadinya konflik norma antara KUHP dan UU Kesehatan, maka UU Kesehatan lah yang diberlakukan, karena UU Kesehatan memiliki sifat yang lebih khusus daripada KUHP.¹⁴ Artinya jika terjadi kasus aborsi di Indonesia maka yang menjadi sumber rujukan atau dasar hukumnya adalah UU Kesehatan yang memiliki sudut pandang menolak tindakan aborsi, namun memberikan ruang untuk pengecualian terhadap kondisi dimana terjadi kedaruratan medis pada ibu dan atau bayi dan kehamilan akibat pemerkosaan.

3.2 Konsep Pengaturan Aborsi di Indonesia Dimasa yang Akan Datang

Abortus provocatus adalah "istilah dalam bahasa latin yang secara resmi dipakai dalam kalangan profesi kedokteran dan hukum".¹⁵ Artinya dengan sengaja mengakhiri kehidupan kandungan dalam rahim seorang ibu atau perempuan hamil. Pengaturan aborsi di Indonesia dimasa yang akan datang atau dapat dikatakan sebagai hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) di Indonesia merupakan usaha dan upaya pemerintah untuk melaksanakan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Pada hakikatnya, upaya reformasi hukum pidana mencakup bidang kebijakan hukum pidana, yang merupakan bagian dan erat kaitannya dengan kebijakan penegakan hukum, kebijakan pidana, dan kebijakan sosial.¹⁶ Pembaharuan hukum pidana di Indonesia dapat dilakukan melalui dua cara antara lain dengan pembuatan undang-undang untuk melakukan perubahan dan penambahan pada KUHP yang berlaku sekarang dan dengan cara mengganti KUHP yang lama dengan menyusun Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum

¹³ Sucipta, Pery Rehendra, Irwandi Syahputra, and Roni Sahindra. "Lex Specialis Derogat Legi Generali Sebagai Asas Preferensi Dalam Kecelakaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, No. 1 (2020): 140-150. h. 143

¹⁴ Agustina, Shinta. "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana." *Masalah-Masalah Hukum* 44, No. 4 (2015): 503-510. h. 504

¹⁵ Seran, Marcel dan Setyowati, Anna Maria Wahyu. *Dilema Etika dan Hukum Dalam Pelayanan Medis*. (Makassar, CV. Mandar Maju, 2010), h.58

¹⁶ Pradityo, Rendy. "Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, No. 2 (2018): 137-143. 140

Pidana yang dimaksud adalah rancangan yang dirampungkan pada tahun 2019 (selanjutnya disebut Rancangan KUHP).¹⁷

Rancangan KUHP juga menyentuh kepada aspek pengguguran kandungan atau dalam hal ini disebut aborsi Rancangan KUHP diprakarsai pada tanggal 2015 hingga hari ini. Menjadi menarik untuk dilakukan pembahasan Pasal demi Pasal terkait aborsi ini turut menjadi pro dan kontra. Pada Rancangan KUHP aborsi diatur dari Pasal 469 sampai Pasal 471, yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 469

- (1) "Setiap perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau meminta orang lain menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Setiap Orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun."

Pasal 470

- (1) "Setiap Orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun."

Pasal 471

- (1) "Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang membantu melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 469 dan Pasal 470, pidana dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (2) Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a dan huruf f.
- (3) Dokter yang melakukan pengguguran kandungan karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap Korban perkosaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dipidana."

Pada Pasal-Pasal tersebut tidak terdapat perubahan signifikan daripada KUHP terdahulu melainkan hanya memperluas subjek yang membantu untuk melakukan aborsi dapat dipidana yang sebelumnya hanya dokter, bidan dan juru obat saja, kini ditambahkan profesi para medis dan apoteker juga masuk didalam rung lingkup tersebut. Tidak menjadi signifikan perubahannya yang tetap berkonsep pada melarang aborsi dengan cara apapun dan oleh siapapun serta melarang aborsi dengan alasan apapun.

¹⁷ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. (Jakarta, Prenadamedia Group, 2016), h. 94

Terhadap hadirnya Rancangan KUHP ini seharusnya berkaca dan bercermin pada peraturan sebelumnya, yaitu UU Kesehatan. Seharusnya Undang-Undang terbaru jangan bertentangan dengan UU Kesehatan yang lebih dulu ada, karena itu akan menyebabkan konflik norma lagi. Karena UU Kesehatan sangat lah baik dengan diaturnya pengecualian untuk dialakukanya aborsi terhadap kondisi dimana terjadi kedaruratan medis pada ibu dan atau bayi dan kehamilan akibat pemerkosaan. Wanita yang sedang menghamili anak yang membahayakan nyawanya dan wanita yang hamil karena pemerkosaan jangan menjadi dikriminalisasi karena melakukan aborsi, ada nilai-nilai moral disana yang harus diakomodir oleh Rancangan KUHP yang baru ini. Karena wanita dengan kondisi demikianlah yang seharusnya mendapatkan perlindungan Rancangan KUHP, bahwa kondisi kondisi seperti itu tidaklah dikehendaki oleh wanita tersebut. Namun, tindakan aborsi memang seharusnya tidak dapat dilaksanakan secara serta merta oleh wanita yang mengalami kedaruratan medis pada ibu dan atau bayi dan kehamilan akibat pemerkosaan untuk dapat melakukan aborsi, tetap harus dibuktikan terlebih dahulu dengan cara mendapatkan ijin atau melakukan konseling sebelumnya.

Kondisi mengalami darurat medis yang dapat membahayakan nyawa ibunya dan mengharuskan menggugurkan kandungannya dapat dibuktikan dengan resume dokter yang memeriksanya yang menyatakan bahwa benar kondisi wanita tersebut haruslah menggugurkan kandungannya. Apabila dalam kondisi wanita tersebut ingin menggugurkan kandungannya atas dasar menjadi korban pemerkosaan haruslah membuktikannya dengan cara mendapatkan penetapan pengadilan ataupun dari penyidiknyanya, yang menerangkan bahwa terbukti kehamilannya adalah hasil pemerkosaan yang harus dilakukan dengan waktu yang sangat singkat karena akan berbahaya jika kehamilan yang sudah tua untuk dilakukan aborsi.

Rancangan KUHP ini juga pada saat berlaku nanti apabila tidak memberikan celah bagi aborsi dan Pasal-Pasalnyanya tetap melarang aborsi dalam kondisi apapun, maka pemerintah akan lalai dan abai atas pemenuhan sarana prasarana aborsi yang layak untuk wanita dan itu akan menyebabkan semakin maraknya dan tidak terkontrolnya praktek aborsi illegal, karena negaranya sendiri melarang untuk melakukan aborsi secara legal disisi lain wanita itu malu untuk melahirkan anak tersebut yang merupakan hasil yang tidak dikehendaki lewat tindakan pemerkosaan. Kebutuhan akan aborsi tersebutlah yang mendorong wanita untuk melakukan aborsi ilegal diluar sana.

Tidak diperbolehkanya aborsi dengan kondisi apapun pada Rancangan KUHP ini juga bertentangan dengan komitmen Presiden pada *Sustainable Development Goals* tentang menurunkan Angka Kematian Ibu, di mana Kehamilan Tidak Diinginkan menyumbang 75% angka kematian ibu.¹⁸ Artinya apabila Rancangan KUHP tetap seperti itu maka wanita atau calon ibu yang sedang mengandung dalam kondisi bahaya secara medis untuk ibunya akibat dari kehamilan yang kurang sehat dan wanita hamil korban pemerkosaan akan mencari jalan yang ilegal untuk menggugurkannya, yang tentunya dengan fasilitas yang tidak memadai karena tindakan yang dilakuknya merupakan tindakan yang salah dimata hukum Indonesia dan dilakukan dengan sembunyi- sembunyi yang tentunya akan membahayakan kondisi wanita dengan kondisi seperti tersebut. Dan pemerintah harusnya mengakomodir hal tersebut.

¹⁸ *Ibid.*

4. Kesimpulan

Kepastian hukum pengaturan tindakan aborsi di Indonesia hanya dapat dicapai apabila menggunakan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, makna yang terkandung dari teori tersebut ialah Undang - Undang yang lebih khusus mengesampingkan Undang-Undang yang lebih umum, sehingga untuk ketentuan mengenai aborsi yaitu menggunakan UU Kesehatan yang memperbolehkan aborsi namun dengan pengecualian yaitu telah terjadi kedaruratan medis pada ibu dan/atau bayi dan kehamilan akibat pemerkosaan. Konsep pengaturan aborsi di Indonesia dimasa yang akan datang yaitu dengan hadirnya Rancangan KUHP. Pada Rancangan KUHP tidak terdapat perubahan signifikan daripada KUHP yang lama tetap memiliki konsep melarang aborsi oleh siapapun dan dalam kondisi apapun, namun hanya memperluas subjek yang membantu untuk melakukan aborsi dapat dipidana yang sebelumnya hanya dokter, bidan dan juru obat saja, kini ditambahkan profesi para medis dan apoteker juga masuk didalam rung lingkup tersebut. Tidak menjadi signifikan perubahannya yang tetap berkonsep pada melarang aborsi dengan cara apapun dan oleh siapapun serta melarang aborsi dengan alasan apapun.

Daftar Pustaka

Buku

- Ibrahim, Jhony. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayumedia Publishing, 2016)
- Alimul, HS. *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia: Aplikasi Konsep dan Konsep Keperawatan*. (Jakarta, Salemba Medika, 2010)
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. (Jakarta, Prenadamedia Group, 2016)
- Seran, Marcel dan Setyowati, Anna Maria Wahyu. *Dilema Etika dan Hukum Dalam Pelayanan Medis*. (Makassar, CV. Mandar Maju, 2010)

Jurnal Ilmiah

- Agustina, Shinta. "Implementasi Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam Sistem Peradilan Pidana." *Masalah-Masalah Hukum* 44, No. 4 (2015): 503-510.
- Dewi, Anggun Kharisma, and Sagung Putri ME Purwani. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9, No. 4 (2020): 65-79.
- Firmansyah, Riyan, Faisal A. Rani, and Adwani Adwani. "Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan Konsumsi Bagi Narapidana di Lapas dan Rutan." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, No. 3 (2019): 433-448.
- Mulyadi, Lilik, and M. SH. "Pergeseran Perspektif dan Praktek dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan." *Majalah Varia Peradilan* (2006): 1-17.
- Mulyana, Aji. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provokatus Criminalis." *Jurnal Wawasan Yuridika* 1, No. 2 (2017): 139-154.
- Nining, Nining. "Hukum Aborsi Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hukum Replik* 6, No. 2 (2018): 203-221.

- Pradityo, Rendy. "Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, No. 2 (2018): 137-143.
- Saifulloh, M. "Aborsi dan resikonya bagi perempuan (dalam pandangan hukum Islam)". *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)* 4, No.1 (2011): 13-25.
- Sasmitha, Febry dan Soge, Paulinus. "Implementasi Tindakan Aborsi Berdasarkan Kehamilan Akibat Perkosaa". *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta* 1, No.1 (2016): 1-8.
- Sucipta, Pery Rehendra, Irwandi Syahputra, and Roni Sahindra. "Lex Specialis Derogat Legi Generali Sebagai Asas Preferensi Dalam Kecelakaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, No. 1 (2020): 140-150.
- Suputra, Ida Bagus Made Adi, and I. Gusti Ngurah Parwata. "Pengaturan Tindak Pidana Aborsi Dalam KUHP dan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9, No. 12 (2019): 1-11.
- Tripiana, Putu Ayu Sega dan I. Gusti Ngurah Parwata. "Tindak Pidana Aborsi Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 7, No.4 (2018): 1-13.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019